



BUPATI BIAK NUMFOR

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menentukan arah Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor dalam 1 (satu) tahun ke depan diperlukan suatu pedoman yang merupakan dokumen yang berisi kebijakan Pembangunan Daerah dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
  - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada hasil Musrenbang dan hasil Penjabaran aspirasi masyarakat melalui Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - c. bahwa sesuai dengan Pasal 273 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat Dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang .....



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang .....



11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2009 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintah Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun 2010;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

22. Peraturan .....



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4183/Keuda Tahun 2020 tentang Penyesuaian Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2022**

## BAB I

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Biak Numfor ;
2. Permerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
3. Bupati adalah Bupati Biak Numfor;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah kabupaten Biak Numfor;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor untuk Periode 5 (lima) Tahun terhitung Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Tahunan ;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas, Badan, kantor dan Lembaga Teknis Daerah selaku Pengguna Anggaran.

## BAB II

## Maksud dan Tujuan

## Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023, yang memuat :
  - BAB I      Pendahuluan
  - BAB II     Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - BAB III    Kerangka Ekonomi Makro dan Keuangan Daerah;
  - BAB IV     Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
  - BAB V     Rencana Kerja dan Pendanaan;
  - BAB VI    Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
  - BAB VII    Penutup
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini merupakan :
  - a. Pedoman bagi Badan/Dinas/Kantor dan Bagian dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan/Dinas/Kantor dan Bagian Tahun 2022;
  - b. Pedoman .....



- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022.
- (3) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2022 dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2022

- (1) Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menggunakan RKPD Tahun 2022 sebagai bahan penyusunan dan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPRD Kabupaten Biak Numfor.
- (2) Badan/Dinas/Kantor dan bagian menggunakan RKPD 2022 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan/Dinas/Kantor dan Bagian dengan DPRD Kabupaten Biak Numfor.

### Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah (PD) yang terdiri dari : Badan/Dinas/Kantor dan Bagian, membuat Laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisa dan evaluasi usulan anggaran tahunan berikutnya yang diajukan oleh OPD yang bersangkutan.

### Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Biak Numfor menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Badan/Dinas/Kantor dan Bagian Tahun 2022 dengan RKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022.

### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak  
pada tanggal, 21 Juni 2021

BUPATI BIAK NUMFOR,  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

Diundangkan di Biak  
pada tanggal, 21 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR,  
CAP/TTD  
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021 NOMOR 28.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
NIP. 19730508 200112 1 004